



KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga berbagai upaya, jerih payah dan kerja yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, telah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan bagi semua pelaku pembangunan di semua tingkatan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itulah dalam UU No. 23 Tahun 2014, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Dalam konteks regulasi, seluruh kebutuhan kebijakan untuk penerapan dan pemenuhan SPM telah diterbitkan. Tahap selanjutnya adalah penerapan pada tingkat pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, monitoring dan evaluasi penerapan SPM menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk melihat bagaimana komitmen, kemajuan dalam penerapan dan capaian SPM di daerah.

Melihat urgensi tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama KOMPAK memandang perlu menyusun Panduan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Panduan ini merupakan penerapan tugas dan fungsi Ditjen Bina Bangda dalam mengkoordinasikan penerapan dan pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Perpres No. 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Panduan ini secara operasional bertujuan untuk memandu monitoring penerapan SPM, memandu proses pengendalian rencana pembangunan, dan memandu pelaksanaan evaluasi capaian penerapan SPM.

Akhirnya, harapan saya semoga panduan ini dapat menjadi pengungkit keberhasilan penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Semoga kerja keras kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memajukan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Jakarta, April 2022
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Metodologi.....	2
1.3.1 Pendekatan	2
1.3.2 Tata Cara Penggunaan Panduan	2
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Sistematika	3
BAB 2. TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI SPM	4
2.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	4
2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Umum	4
2.1.2 Monitoring dan Evaluasi Teknis.....	5
2.2 Monitoring dan Evaluasi Terpadu SPM	5
BAB 3. MONITORING DAN EVALUASI KETERSEDIAAN DATA DAN PENGHTUNGAN KEBUTUHAN SPM.....	6
3.1 Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data.....	7
3.1.1 Data Umum.....	7
3.1.2 Data Indikator Makro Pembangunan	7
3.1.3 Layanan SPM	8
3.2 Monitoring dan Evaluasi Penghitungan Kebutuhan.....	9

BAB 4. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM.....	10
4.1 Monitoring dan Evaluasi Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	10
4.1.1 Monitoring dan Evaluasi Integrasi SPM dalam RPJMD.....	10
4.1.2 Monitoring dan Evaluasi Integrasi SPM dalam Renstra PD	11
4.1.3 Monitoring dan Evaluasi Capaian Integrasi SPM dalam RPJMD dan Renstra PD.....	12
4.2 Monitoring dan Evaluasi Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan Tahunan.....	17
4.2.1 Monitoring dan evaluasi Integrasi SPM dalam RKPD	17
4.2.2 Monitoring dan Evaluasi Integrasi SPM dalam Renja PD	18
4.2.3 Monitoring dan Evaluasi Capaian Integrasi SPM dalam RKPD dan Renja PD	18
4.3 Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi SPM dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan.....	23
4.4 Monitoring dan Evaluasi Penganggaran SPM	23
4.5 Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SPM.....	24
BAB 5. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM.....	29
5.1 Pelaksanaan SPM	29
5.2 Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan SPM.....	30
5.3 Penyusunan Rekomendasi	32
BAB 6. EVALUASI CAPAIAN PENERAPAN SPM.....	33
6.1 Evaluasi Penerapan SPM	33
6.2 Analisis Capaian SPM.....	35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itulah dalam UU No. 23 Tahun 2014, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Lebih lanjut, PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal memperjelas bentuk layanan apa saja yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Layanan layanan tersebut dianggap sebagai layanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan setiap individu. Sasaran akhir SPM dalam kerangka regulasi ini menysar setiap individu warga negara. Hal ini lebih jauh dipertegas dalam Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Layanan yang diterima oleh masyarakat perlu diberikan batasan minimal sehingga setiap individu masyarakat bisa memiliki ekspektasi minimal terkait apa yang akan disediakan oleh negara. Batasan minimal tersebut dirumuskan dalam bentuk standar mutu yang secara detail dijelaskan dalam peraturan Menteri terkait.

Dalam konteks regulasi, seluruh kebutuhan kebijakan untuk penerapan dan pemenuhan SPM telah diterbitkan. Tahap selanjutnya adalah penerapan pada tingkat pemerintah daerah. Penerapan SPM tentunya akan mengikuti siklus penerapan kebijakan pemerintahan secara umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Terkait hal tersebut, monitoring dan evaluasi penerapan SPM menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Monitoring dan evaluasi ini mampu melihat bagaimana komitmen, kemajuan dalam penerapan dan capaian daerah terkait SPM. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat proses dan hasil.

Monitoring dimaknai sebagai pengendalian terhadap proses penerapan SPM di daerah, berupa rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Proses monitoring ini dimulai dari monitoring pendataan, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan, dan pelaksanaan layanan. Fokus monitoring ini diarahkan pada sejauh mana tahapan kegiatan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil terfokus pada capaian daerah dalam pemenuhan SPM. Capaian ini diukur terutama dengan melihat capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target kinerja serta target yang ditetapkan dalam regulasi. Evaluasi hasil berikutnya dianalisis dengan memperhatikan kondisi yang ditemukan dalam proses monitoring.

Terkait monitoring dan evaluasi SPM, sejauh ini belum disusun panduan monitoring dan evaluasi SPM yang berbasis pada model SPM dalam PP No. 2 tahun 2018. Panduan ini penting mengingat SPM saat ini sudah harus menjadi prioritas pembangunan daerah dan sekaligus menjadi bagian dari evaluasi kinerja kepala daerah.

Melihat urgensi tersebut, KOMPAK bersama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memandang perlu menyusun panduan monitoring dan evaluasi SPM. Panduan ini merupakan bentuk kepedulian KOMPAK terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi salah satu misi utama KOMPAK, dan sekaligus merupakan penerapan tugas dan fungsi Ditjen Bina Bangda dalam mengkoordinasikan penerapan dan pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Perpres No. 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari panduan ini adalah untuk memberikan alat bantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bagi pemangku kepentingan baik di level pemerintah pusat sebagai pembina maupun di level pemerintah daerah sebagai pelaksana SPM.

Panduan ini secara operasional bertujuan untuk:

- a. memandu monitoring penerapan SPM, mencakup: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan;
- b. memandu proses pengendalian rencana pembangunan;
- c. memandu pelaksanaan evaluasi capaian penerapan SPM.

1.3 METODOLOGI

1.3.1 Pendekatan

Monitoring dan evaluasi dalam panduan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan pada tahap monitoring. Pendekatan ini digunakan mengingat monitoring dilakukan dengan mendalami permasalahan penerapan SPM di daerah, pendalaman dilakukan melalui assessment ke pemerintah daerah terkait.

Pendekatan kuantitatif, di sisi lain, digunakan pada tahap evaluasi. Penggunaan pendekatan ini untuk mendapatkan capaian kinerja yang terukur sehingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan penilaian daerah ataupun rekomendasi penyempurnaan penerapan dan pemenuhan SPM di tahun berikutnya.

1.3.2 Tata Cara Penggunaan Panduan

Panduan ini digunakan untuk konteks monitoring dan evaluasi umum SPM. Artinya, fokus monitoring dan evaluasi lebih pada aspek umum dalam penerapan dan pemenuhan SPM. Aspek umum disini dimaknai sebagai aspek penerapan dalam manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, pengguna panduan ini adalah Kemendagri untuk konteks monitoring dan evaluasi SPM ke provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk monitoring dan evaluasi umum SPM ke kabupaten/kota.

Monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis, yang lebih fokus pada keterpenuhan standar mutu, akan diatur lebih lanjut oleh masing masing kementerian.

1.4 RUANG LINGKUP

Monitoring dan evaluasi dalam panduan ini dibatasi pada aspek-aspek yang diatur dalam Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Aspek-aspek tersebut meliputi: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan/integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pemenuhan, serta monitoring dan evaluasi capaian penerapan SPM.

1.5 SISTEMATIKA

Panduan ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1	PENDAHULUAN	Mengulas tentang latar belakang, tujuan, metodologi, serta ruang lingkup panduan.
Bab 2	TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI SPM	Membahas tentang bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan, baik oleh Kemendagri maupun GWPP. Bagian ini juga mengulas terkait monitoring dan evaluasi terpadu yang dilaksanakan secara bersamaan antara monitoring dan evaluasi umum dan teknis.
Bab 3	MONITORING DAN EVALUASI KETERSEDIAAN DAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM	Membahas tentang bagaimana melihat bahwa proses pengumpulan data telah dilakukan dengan benar oleh pemerintah daerah, serta sejauh mana data tersebut digunakan dalam proses penghitungan kebutuhan.
Bab 4	MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM	Memandu dalam proses monitoring perencanaan dan penganggaran untuk melihat sejauh mana program, kegiatan, indikator dan target, serta anggaran daerah telah disusun berbasis upaya pemenuhan SPM.
Bab 5	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM	Memandu untuk mengidentifikasi permasalahan daerah dalam penerapan SPM serta rumusan rekomendasi yang dapat diberikan kepada daerah sebagai respon dari permasalahan.
Bab 6	EVALUASI CAPAIAN PENERAPAN SPM	Memandu untuk mengevaluasi capaian penerapan SPM. Memberikan acuan evaluasi kuantitatif dengan memberikan pembobotan kinerja secara kuantitatif atas pelaksanaan tahapan penerapan SPM. Di samping menyajikan komponen yang dapat digunakan untuk menganalisis capaian SPM.

BAB 2

TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI SPM

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari pembinaan. Sebagai bagian dari pembinaan maka, monitoring dan evaluasi juga terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (1) monitoring dan umum, dan (2) monitoring dan evaluasi teknis. Kedua bentuk monitoring dan evaluasi ini memiliki model dan tujuan yang berbeda.

Monitoring dan evaluasi umum bertujuan untuk melihat sejauh mana proses penerapan SPM sesuai dengan kerangka manajemen pemerintahan. Pada monitoring dan evaluasi umum ini lebih fokus pada sejauh mana layanan SPM menjadi bagian dalam proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi teknis, di sisi lain, fokus pada upaya melihat sejauh mana layanan yang disediakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Basis monitoring dan evaluasi teknis didasarkan pada ketentuan standar mutu yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian pengampu SPM. Dengan fokus ini, monitoring dan evaluasi teknis dapat memberikan masukan bagi monitoring dan evaluasi umum terutama terkait kebutuhan perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan teknis layanan.

2.1 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Untuk monitoring dan evaluasi umum dan teknis, masing-masing dilaksanakan oleh unsur yang berbeda:

2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Umum

PELAKSANA	OBJEK	FOKUS
Kemendagri-Bangda	Pemerintah Provinsi	Langkah penerapan SPM dan hasil SPM
Kemendagri-Keuda	Pemerintah Provinsi	Penganggaran SPM dan Uji APBD
Kemendagri-Otda	Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	SPM dalam LPPD
Bappenas	Pemerintah Provinsi	Capaian Outcome SPM
GWPP	Pemerintah Kab/Kota	Langkah penerapan, hasil, penganggaran SPM, serta outcome

Monitoring dan evaluasi umum dilakukan oleh beberapa instansi di tingkat pusat, instansi tersebut meliputi Kemendagri dan Bappenas. Kemendagri melibatkan 3 (tiga) komponen yang terdiri dari Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda dan Ditjen Bina Otonomi Daerah. Monitoring dan evaluasi oleh pusat ini difokuskan pada pemerintah daerah provinsi. Masing masing pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait monitoring dan evaluasi untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, pelaksana oleh GWPP dengan fokus tema pada semua aspek yang dimonitoring dan dievaluasi oleh instansi pusat. Dalam pelaksanaannya GWPP dapat berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk sinkronisasi kegiatan. Dengan begitu, GWPP memiliki beban umum dan monitoring dan evaluasi teknis.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah keterlibatan Tim Penerapan/Pokja SPM di daerah. Dalam setiap monitoring dan evaluasi, koordinasi awal dengan tim pokja harus dilakukan untuk persiapan kegiatan sekaligus penyiapan data awal monitoring dan evaluasi.

2.1.2 Monitoring dan Evaluasi Teknis

Monitoring dan evaluasi teknis dilaksanakan oleh instansi pusat. Untuk pemerintah daerah provinsi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh K/L pengampu SPM, sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh GWPP. Fokus monitoring dan evaluasi teknis lebih pada kesesuaian layanan dengan standar mutu yang ditetapkan, serta hasil SPM sektoral.

2.2 MONITORING DAN EVALUASI TERPADU SPM

Efektifitas monitoring dan evaluasi dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan terpadu. Monitoring dan evaluasi terpadu dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama sama antara monitoring dan evaluasi umum dan teknis. Dalam pola ini, pemerintah pusat dapat menggali permasalahan penerapan SPM secara komprehensif, dan sekaligus memberikan masukan yang lebih tajam bagi pemerintah daerah.

Monitoring dan evaluasi terpadu dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaksana. Seluruh pelaksana tersebut melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi yang sama dan menggali permasalahan secara bersama sama. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu meliputi 3 kegiatan:

- a. Tinjauan lapangan
Tinjauan lapangan terutama untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi teknis, untuk melihat sejauh mana layanan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Forum koordinasi
Forum koordinasi merupakan wadah dimana pemerintah pusat dan daerah berdiskusi terkait permasalahan penerapan SPM, serta merumuskan solusi permasalahan tersebut secara bersama sama.
- c. Telaah dokumen dan konfirmasi
Model ini digunakan terutama untuk monitoring dan evaluasi umum. Telaah dokumen berupa pengujian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah untuk SPM. Hasil telaah ini kemudian dikonfirmasi kepada pemerintah daerah.

BAB 3

MONITORING DAN EVALUASI KETERSEDIAAN DATA DAN PENGHTUNGAN KEBUTUHAN SPM

Langkah awal dalam penerapan SPM dimulai dengan pengumpulan data. Data SPM yang berbasis warga negara diharuskan untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan pemenuhan SPM. Monitoring dan evaluasi terkait data bertujuan untuk melihat proses dan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dari sisi proses pendataan beberapa aspek utama dalam monitoring dan evaluasi meliputi:

a. Metode pendataan yang digunakan

Beberapa SPM dalam Permen teknis menuntut system pendataan yang rigid. Bahkan, dinas dianjurkan untuk melakukan sensus kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi disini bertujuan untuk melihat metode apa yang digunakan oleh pemda dalam melakukan pendataan. Secara umum, metode yang tersedia bagi pemda meliputi (1) Sensus, (2) sampling, dan (3) Kompilasi produk administrasi.

b. Penggunaan system informasi

Untuk mempermudah pendataan SPM, pemerintah telah menyediakan berbagai system informasi, salah satunya Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD). Monitoring dan evaluasi pendataan dapat melihat sejauh mana daerah memanfaatkan system informasi pendataan yang telah disediakan.

c. Keterlibatan stakeholder lain

Proses pendataan tidak dapat dilakukan sendiri oleh dinas. Perlu keterlibatan pihak lain dalam prosesnya. Pihak lain tersebut meliputi: Dinas Yang Menangani Urusan Statistik; Badan Pusat Statistik; Kecamatan dan Kelurahan; atau Organisasi Masyarakat.

d. Proses verifikasi dan validasi

Verifikasi dan validasi menjadi untuk menjamin kesahihan data. Proses ini harus ada pada setiap pendataan yang dapat dilakukan oleh dinas yang menangani urusan statistic atau wali data lainnya.

Dari sisi substansi dan kelengkapan data, monitoring dan evaluasi dapat difokuskan pada ketersediaan, kelengkapan dan kebermanfaatan data.

3.1 MONITORING DAN EVALUASI KETERSEDIAAN DATA

Monitoring dan evaluasi ketersediaan data meliputi 2 (dua) aspek, yaitu kelengkapan data yang dibutuhkan untuk keperluan penghitungan kebutuhan dan keterbandingan data yang terlihat dari jumlah tahun data. Serial tahun data minimal 3 (tiga) tahun terakhir. Dari sisi kelengkapan data, monitoring dan evaluasi diarahkan pada ketersediaan data umum dan data layanan.

3.1.1 Data Umum

Data umum meliputi data demografi dan data indikator makro pembangunan. Untuk data umum, mencakup jumlah dan penduduk yang berbasis NIK, data pertumbuhan penduduk. Monitoring dan evaluasi data umum ini dapat menggunakan form sebagai berikut:

NO	DATA UMUM	KETERSEDIAAN		TAHUN DATA			KETERANGAN
		TERSEDIA	BELUM TERSEDIA	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	
1	Jumlah Penduduk						
2	Identitas Penduduk						
3	Kepadatan Penduduk						
4	DII						

Selain isian sesuai format di atas, monitoring dan evaluasi juga menitik beratkan pada proses pendataan dengan mengkonfirmasi metode pengumpulan data, stakeholders yang terlibat dalam pendataan, serta metode verifikasi dan validasi data yang dilakukan.

3.1.2 Data Indikator Makro Pembangunan

Data ini mencakup indikator makro yang memperlihatkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Data ini tidak memiliki hubungan langsung dengan penghitungan kebutuhan layanan SPM, namun pada akhirnya data ini dibutuhkan untuk melihat poutcome SPM serta sejauh mana penerapan SPM berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan.

Indikator makro pembangunan meliputi data terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Rasio Gini, serta Tingkat Pengangguran. Secara umum, monitoring dan evaluasi untuk data indikator mako dapat menggunakan form berikut:

NO	INDIKATOR MAKRO	KETERSEDIAAN		TAHUN DATA			SUMBER DATA
		TERSEDIA	BELUM TERSEDIA	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	
1	IPM						
2	Rasio Gini						
3	Tingkat Kemiskinan						
4	Tingkat Pengangguran						

3.1.3 Layanan SPM

Data layanan SPM merupakan data yang dibutuhkan untuk melihat kualitas dan kebutuhan layanan masing-masing SPM. Data ini akan bervariasi menurut layanan SPM yang didata. Secara umum, data layanan akan mencakup:

a. Data penerima layanan

Penerima layanan merupakan warga negara yang berhak menerima layanan sesuai SPM. Data penerima layanan ini dibagi menjadi 3 kelompok: (1) jumlah warga negara yang telah mendapatkan layanan sesuai SPM, (2) jumlah warga negara yang mendapatkan layanan namun belum sesuai SPM, (3) jumlah warga negara yang belum mendapatkan layanan. Fokus monitoring dan evaluasi untuk data penerima layanan diarahkan pada sejauhmana data yang dimiliki oleh pemerintah daerah mampu memperlihatkan 3 (tiga) kelompok penerima layanan di atas.

b. Data barang dan jasa

Monitoring dan evaluasi terkait data ini diarahkan pada sejauh mana data barang dan jasa yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah menyediakan data yang bisa dipilah ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) barang dan jasa yang belum tersedia, (2) barang dan jasa yang telah tersedia dan sesuai standar mutu, dan (3) barang dan jasa yang telah tersedia namun belum sesuai standar mutu.

c. Data sarana dan prasarana

Monitoring dan evaluasi terkait data ini diarahkan pada sejauh mana data sarana dan prasarana yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah menyediakan data yang bisa dipilah ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) sarpras yang belum tersedia, (2) sarpras yang telah tersedia dan sesuai standar mutu, dan (3) sarpras yang telah tersedia namun belum sesuai standar mutu.

d. Data mutu layanan

Monitoring dan evaluasi data mutu layanan mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) jumlah layanan yang tersedia sesuai standar mutu, (2) jumlah pelaksana layanan, (3) kapasitas layanan. Fokus monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dapat menyediakan data sesuai kategori di atas.

e. Data pemberian layanan oleh mitra pemerintah

Data ini mencakup: (1) jumlah mitra pemerintah yang berkontribusi dalam pemenuhan SPM, (2) bentuk kontribusi mitra pemerintah, (3) jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan, (4) jumlah anggaran.

3.2 MONITORING DAN EVALUASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Monitoring dan evaluasi pada aspek ini bertujuan untuk melihat apakah pemerintah daerah telah melaksanakan penghitungan kebutuhan serta bagaimana model daerah dalam merumuskan kebutuhan pemenuhan SPM. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan form sebagai berikut:

NO	LAYANAN	JUMLAH KEBUTUHAN			DATA DUKUNG
		PENERIMA	BARANG/JASA	SARPRAS	

Dengan form ini dapat diketahui kebutuhan pemenuhan SPM per layanan SPM. Basis perumusakan kebutuhan dari masing masing layanan. Untuk setiap layanan, kebutuhan pemenuhan diklasifikan ke dalam jumlah penerima yang harus dilayanani sesuai SPM, jumlah kebutuhan barang/jasa yang harus disediakan untuk memenuhi layanan, jumlah sarpras yang harus disediakan untuk memenuhi SPM, serta jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi SPM. Pada kolom terakhir ditambahkan data dukung untuk memastikan bahwa rumusan kebutuhan didukung oleh data yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM selanjutnya menjadi basis untuk merumuskan strategi pemenuhan SPM. Strategi ini mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah, serta kontribusi mitra pemerintah dalam membantu Pemda memenuhi SPM. Strategi pemenuhan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: pemenuhan langsung oleh Pemda, pemenuhan oleh mitra pemerintah, dan pemenuhan melalui kerjasama antara pemda dan mitra pemerintah. Pada setiap staregi, pemerintah daerah perlu menetapkan target tahunan yang memperlihatkan seberapa lama total kebutuhan pemenuhan SPM akan terpenuhi. Untuk kebutuhan di atas, dapat menggunakan form sebagai berikut:

NO	LAYANAN	STRATEGI			TARGET		
		MANDIRI	KERJASAMA	KOMBINASI	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN N

BAB 4

MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM

Monitoring dan evaluasi perencanaan SPM dilakukan untuk memantau bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Sementara monitoring dan evaluasi penganggaran SPM dilakukan untuk memantau bagaimana Pemda mengalokasikan anggaran untuk mencapai target pemenuhan SPM, di samping juga mengidentifikasi sumber-sumber alternatif pemenuhan anggaran kebutuhan SPM.

Dalam konteks monitoring dan evaluasi perencanaan SPM, pemantauan integrasi SPM dilakukan terhadap dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan dokumen perencanaan tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Sementara dalam konteks monitoring dan evaluasi penganggaran, pemantauan alokasi anggaran SPM dilakukan terhadap penganggaran tahunan daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD), serta realisasi dari penggunaan atau pemanfaatan sumber anggaran alternatif pemenuhan SPM.

4.1 MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Monitoring dan evaluasi integrasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah dilakukan terhadap dokumen perencanaan jangka menengah baik yang disusun oleh Pemda yang merupakan rencana pembangunan dari seluruh urusan pemerintahan daerah, maupun perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah pelaksana urusan wajib terkait pelayanan dasar (SPM). Monitoring dan evaluasi integrasi dalam konteks ini dilakukan dengan memantau hasil integrasi SPM dalam RPJMD dan Renstra PD.

4.1.1 Monitoring dan Evaluasi Integrasi SPM dalam RPJMD

Monitoring dan evaluasi integrasi SPM dalam RPJMD dilaksanakan dengan maksud untuk menguji dan melihat potret hasil integrasi SPM dengan fokus pemantauan diberikan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- a. Apakah data SPM digunakan dalam menyusun gambaran umum kondisi daerah? Dalam hal ini Monitoring dan evaluasi difokuskan pada gambaran umum daerah khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemda. Beberapa informasi yang perlu dimonitor

pada bagian ini antara lain adalah cakupan layanan SPM, capaian SPM secara total perbidang SPM, dan gap pemenuhan layanan SPM.

- b. Apakah pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) sudah tergambarkan dalam pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaannya? Dalam hal ini Monitoring dan evaluasi difokuskan pada seberapa besar anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar oleh Pemda.
- c. Apakah SPM menjadi salah satu isu sentral dalam pembahasan permasalahan dan isu strategis daerah? Dalam hal ini Monitoring dan evaluasi difokuskan pada apakah isu pemenuhan kebutuhan dasar pada tiap bidang SPM menjadi bagian strategis dari perencanaan pembangunan Pemda. Secara lebih detail lagi, misalnya, apakah Pemda mencantumkan permasalahan penerapan SPM pada (1) aspek kelembagaan, (2) aspek koordinasi, (3) aspek manajemen dan tata kerja, (4) aspek anggaran, dan (5) aspek sumber daya manusia.
- d. Apa strategi dan arah kebijakan yang diambil Pemda dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar (SPM)? Bagaimana menghubungkan strategi dan arah kebijakan yang diambil dengan program pembangunan daerah?
- e. Apakah pelayanan dasar berpedoman SPM dituangkan dalam program daerah, didukung dengan kerangka pendanaannya? Dalam konteks pendanaan kebutuhan dasar (SPM), monitoring dan evaluasi juga diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai sumber-sumber pendanaan pemenuhan SPM, termasuk sumber pendanaan non-pemerintah.
- f. Apakah indikator pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) menjadi bagian dari pengukur kinerja penyelenggaraan Pemda? Dalam konteks ini, perlu juga ditarik hubungan antara indikator SPM dan indikator makro pembangunan sebagai basis dari evaluasi kinerja kepala daerah.

4.1.2 Monitoring dan Evaluasi Integrasi SPM dalam Renstra PD

Monitoring dan evaluasi integrasi SPM dalam Renstra PD dilaksanakan dengan maksud untuk menguji dan melihat potret hasil integrasi SPM dengan fokus pemantauan diberikan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- a. Apakah data SPM digunakan dalam menyusun gambaran pelayanan perangkat daerah? Dalam hal ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada apakah data capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar eksisting menjadi salah satu sumber dalam penyusunan gambaran pelayanan dari perangkat daerah? Beberapa informasi yang perlu dimonitor pada bagian ini antara lain adalah cakupan layanan SPM, capaian SPM secara total perbidang SPM, dan gap pemenuhan layanan SPM.
- b. Apakah SPM menjadi salah satu isu sentral dalam pembahasan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah? Dalam hal ini monitoring dan evaluasi difokuskan untuk memotret permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar (SPM). Secara lebih detail lagi, misalnya, apakah Pemda mencantumkan permasalahan penerapan SPM pada (1) aspek kelembagaan, (2) aspek koordinasi, (3) aspek manajemen dan tata kerja, (4) aspek anggaran, dan (5) aspek sumber daya manusia.
- c. Apakah SPM menjadi bagian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah? Dalam konteks ini perlu juga digali informasi mengenai keterkaitan SPM dengan indikator makro pembangunan yang menjadi basis evaluasi kinerja kepala daerah, di samping menarik hubungan antara indikator tujuan SPM dalam Renstra PD dengan indikator sasaran dalam RPJMD.

- d. Apa strategi dan arah kebijakan yang diambil perangkat daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar (SPM) tersebut? Bagaimana menghubungkan strategi dan arah kebijakan yang diambil dengan program pembangunan terkait pemenuhan pelayanan dasar?
- e. Apakah pelayanan dasar berpedoman SPM dituangkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah, didukung dengan kerangka pendanaannya? Dalam konteks pendanaan kebutuhan dasar (SPM), monitoring dan evaluasi juga diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai sumber-sumber pendanaan pemenuhan SPM, termasuk sumber pendanaan non-pemerintah.
- f. Apakah program/kegiatan dan indikator SPM dalam Renstra PD sudah sesuai atau mengikuti amanat, kaidah atau substansi isi dalam Permendagri 100/2018, Permendagri 90/2019, dan Permen K/L tentang standar mutu dan teknis dari masing-masing SPM?
- g. Apakah indikator pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) menjadi bagian dari pengukur kinerja penyelenggaraan bidang urusan? Lalu bagaimana hubungan antara indikator SPM dan indikator makro pembangunan dan apakah bisa ditarik kesimpulan berapa besar kontribusi capaian indikator SPM tersebut dalam peningkatan capaian indikator makro pembangunan?

4.1.3 Monitoring dan Evaluasi Capaian Integrasi SPM dalam RPJMD dan Renstra PD

Monitoring dan evaluasi capaian integrasi SPM dalam RPJMD dan Renstra PD dilaksanakan dengan maksud untuk memotret hasil integrasi SPM serta melihat kesesuaian program, indikator, dan target dalam dokumen perencanaan. Di samping itu, monitoring dan evaluasi ini juga akan memantau kemajuan capaian SPM di daerah secara periodik. Pemantauan dilakukan sebisa mungkin dengan melihat kemajuan capaian pada tiap layanan SPM di masing-masing bidangnya.

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian integrasi SPM dalam RPJMD dan Renstra, Pemda dapat menggunakan contoh matriks sebagai berikut (menggunakan contoh SPM Kesehatan dan Pendidikan).

NO.	JENIS LAYANAN SPM	RPJMD						RENSTRA PD						CATATAN MONEV
		Integrasi		Program	Indikator	Target	Capaian	Integrasi		Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	
		Ya	Tidak					Ya	Tidak					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. SPM PENDIDIKAN														
PROVINSI														
1	Pendidikan menengah													
2	Pendidikan khusus													
KAB./KOTA														
1	Pendidikan anak usia dini													
2	Pendidikan dasar													
3	Pendidikan kesetaraan													
B. SPM KESEHATAN														
PROVINSI														
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi													
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi													

NO.	JENIS LAYANAN SPM	RPJMD						RENSTRA PD						CATATAN MONEV
		Integrasi		Program	Indikator	Target	Capaian	Integrasi		Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	
		Ya	Tidak					Ya	Tidak					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis													
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)													

Penjelasan Matriks:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut jenis layanan pada masing-masing SPM, ditambahkan subnya pada subkolom di kolom 1 pada baris berikutnya jika ada atau dibutuhkan.

Kolom 2 : diisi dengan nama layanan pada masing-masing SPM, ditambahkan nama subnya di kolom 2 pada baris berikutnya jika ada atau dibutuhkan. Penulisan nama layanan menggunakan lampiran Permendagri 100/2018 dan/atau Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis SPM.

Kolom 3 & 4 : diisi dengan status pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan. Ceklis pada kolom 3 atau 9 jika SPM telah diintegrasikan, sebaliknya ceklis pada kolom 4 atau 10 jika SPM tidak diintegrasikan dalam dokumen perencanaan.

Kolom 9 & 10 : Melalui pengisian pada kolom ini akan diketahui layanan SPM apa saja yang sudah dan belum diintegrasikan oleh Pemda dalam dokumen perencanaannya. Lebih jauh melalui kolom ini juga akan dapat dipetakan sebaran daerah yang mengintegrasikan tiap layanan SPM, sekaligus memetakan kecenderungan pengintegrasian layanan SPM pada tiap bidang SPM dan tiap daerah.

Kolom 5 : diisi dengan nomenklatur program SPM dalam RPJMD.

Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan jenis program SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM, sekaligus menetapkan kesesuaian nomenklatur program yang digunakan oleh daerah dalam dokumen perencanaannya dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dalam Permendagri 90/2019.

Kolom 6 : diisi dengan nama indikator SPM yang digunakan pada tiap layanan yang diintegrasikan dalam RPJMD.

Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan jenis indikator SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM serta kesesuaiannya dengan amanat, kaidah atau substansi isi dari Permendagri 100/2018 tentang penerapan SPM, Permendagri 18/2020 tentang pelaksanaan PP 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis masing-masing SPM.

Kolom 7 : diisi dengan target pemenuhan program pada tiap layanan SPM yang diintegrasikan dalam RPJMD.

Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan target pemenuhan SPM pada tiap layanan dan bidang, di samping juga akan diketahui berapa besar target pemenuhan SPM di tiap daerah, untuk kemudian diintegrasikan keseluruhannya menjadi target capaian tiap bidang SPM secara nasional.

- Kolom 8 & 14 : diisi dengan capaian pemenuhan tiap layanan SPM yang diintegrasikan dalam RPJMD. Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan progres pemenuhan SPM pada tiap layanan dan bidang, di samping juga akan diketahui berapa besar progres pemenuhan SPM di tiap daerah, untuk kemudian diintegrasikan keseluruhannya menjadi progres/capaian tiap bidang SPM secara nasional.
- Kolom 11 : diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan SPM dalam Renstra PD. Dalam Renstra PD Pemda sudah harus menyusun rencana pembangunan tidak hanya sampai level program, tetapi juga kegiatan. Penulisan nomenklatur program dapat ditulis di baris awal, sementara penulisan nomenklatur kegiatan pada baris berikutnya.
- Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan jenis program dan kegiatan SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM, sekaligus memetakan kesesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang digunakan oleh daerah dalam dokumen perencanaannya dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dalam Permendagri 90/2019.
- Kolom 12 : diisi dengan nama indikator yang digunakan pada program dan kegiatan tiap layanan SPM yang diintegrasikan dalam Renstra PD. Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan jenis indikator SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM serta kesesuaiannya dengan amanat, kaidah atau substansi isi dari Permendagri 100/2018 tentang penerapan SPM, Permendagri 18/2020 tentang pelaksanaan PP 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis masing-masing SPM.
- Kolom 13 : diisi dengan target pemenuhan program dan kegiatan tiap layanan SPM yang diintegrasikan dalam Renstra PD. Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan target pemenuhan SPM pada tiap layanan dan bidang, di samping juga akan diketahui berapa besar target pemenuhan SPM di tiap daerah, untuk kemudian diintegrasikan keseluruhannya menjadi target pencapaian tiap bidang SPM secara nasional.
- Kolom 15 : Diisi dengan catatan hasil monitoring dan evaluasi. Kolom ini diisi jika ada hal khusus yang perlu difokuskan terkait penerapan/integrasi pada tiap layanan SPM atau secara garis besar pada tiap bidang SPM di daerah, namun belum tertampung pada kolom-kolom sebelumnya.

4.2 MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Monitoring dan evaluasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah tahunan dilakukan terhadap dokumen perencanaan baik yang disusun oleh Pemda yang merupakan rencana pembangunan tahunan dari seluruh urusan pemerintahan daerah, maupun perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pelaksana urusan wajib terkait pelayanan dasar (SPM). Monitoring dan evaluasi integrasi dalam konteks ini dilakukan dengan memantau hasil integrasi SPM dalam RKPD dan Renja PD.

4.2.1 Monitoring dan evaluasi Integrasi SPM dalam RKPD

Monitoring dan evaluasi integrasi SPM dalam RKPD dilaksanakan dengan maksud untuk menguji dan melihat potret hasil integrasi SPM dengan fokus pemantauan diberikan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- a. Apakah data SPM digunakan dalam menyusun gambaran umum kondisi daerah? Dalam hal ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada gambaran umum daerah khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemda. Beberapa informasi yang perlu dimonitor pada bagian ini antara lain adalah cakupan layanan SPM, capaian SPM secara total perbidang SPM, dan gap pemenuhan layanan SPM.
- b. Apakah pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) sudah tergambarkan dalam kerangka ekonomi dan keuangan daerah? Dalam hal ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada seberapa besar anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar oleh Pemda.
- c. Apakah SPM menjadi salah satu sasaran dan prioritas pembangunan daerah? Dalam hal ini Monitoring dan evaluasi difokuskan pada apakah rencana pemenuhan kebutuhan dasar pada tiap bidang SPM menjadi bagian strategis dan prioritas dari pembangunan Pemda. Terkait sasaran dan prioritas, perlu juga digali informasi mengenai keterkaitan SPM dengan sasaran dari indikator makro pembangunan, di samping menarik konsistensi antara sasaran pembangunan terkait SPM dalam RKPD dan RPJMD.
- d. Apakah pelayanan dasar berpedoman SPM dituangkan dalam program dan kegiatan tahunan daerah? Dalam konteks perencanaan, penting untuk ditarik konsistensi penerapan SPM antara RKPD dan RPJMD, juga penting menarik kesesuaian target SPM dengan besaran kesenjangan satu tahun yang sudah dihitung pada tahap penghitungan kebutuhan SPM (termasuk menghitung proyeksi target pemerintah dan mitra atau lembaga non-pemerintah).
- e. Apakah rencana pemenuhan kebutuhan sudah mendapatkan indikasi alokasi anggaran? Berapa besar anggaran yang akan didistribusikan oleh Pemda untuk pemenuhan SPM? Apakah indikasi kebutuhan anggaran pemenuhan SPM sudah dirumuskan berdasarkan gap pemenuhan SPM? Di samping itu, monitoring dan evaluasi juga diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai sumber-sumber pendanaan pemenuhan SPM, termasuk sumber pendanaan non-pemerintah.
- f. Apakah indikator pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) menjadi bagian dari indikator kinerja penyelenggaraan Pemda? Dalam konteks ini, perlu ditarik hubungan antara indikator SPM dan indikator makro pembangunan sebagai basis dari evaluasi kinerja kepala daerah.

4.2.2 Monitoring dan Evaluasi Integrasi SPM dalam Renja PD

Monitoring dan evaluasi integrasi SPM dalam Renja PD dilaksanakan dengan maksud untuk menguji dan melihat potret hasil integrasi SPM dengan fokus pemantauan diberikan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- a. Apakah hasil evaluasi Renja PD tahun lalu memberikan informasi terkait pencapaian SPM? Apakah data tersebut digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan yang baru, terutama dimanfaatkan untuk melakukan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar (SPM)?
- b. Apakah SPM menjadi bagian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah? Dalam konteks ini perlu juga digali informasi mengenai keterkaitan SPM dengan indikator makro pembangunan yang menjadi basis evaluasi kinerja kepala daerah, di samping menarik hubungan antara indikator tujuan SPM dalam Renja PD dengan indikator sasaran dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
- c. Apakah pelayanan dasar berpedoman SPM dituangkan dalam program dan kegiatan tahunan daerah? Dalam konteks perencanaan, penting untuk ditarik konsistensi penerapan SPM antara Renja PD dan Renstra PD, juga penting menarik kesesuaian target SPM dengan besaran kesenjangan satu tahun yang sudah dihitung pada tahap penghitungan kebutuhan SPM (termasuk menghitung proyeksi target pemerintah dan mitra atau lembaga non-pemerintah).
- d. Apakah rencana pemenuhan kebutuhan sudah mendapatkan indikasi alokasi anggaran? Berapa besar anggaran yang akan didistribusikan oleh perangkat daerah untuk pemenuhan SPM? Lalu Apakah indikasi kebutuhan anggaran pemenuhan SPM sudah dirumuskan berdasarkan gap pemenuhan SPM? Di samping itu, monitoring dan evaluasi juga diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai sumber-sumber pendanaan pemenuhan SPM, termasuk sumber pendanaan non-pemerintah.
- e. Apakah indikator pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) menjadi bagian dari indikator kinerja perangkat daerah? Dalam konteks ini, perlu ditarik hubungan antara indikator SPM dan indikator makro pembangunan sebagai basis dari evaluasi kinerja kepala daerah.

4.2.3 Monitoring dan Evaluasi Capaian Integrasi SPM dalam RKPD dan Renja PD

Monitoring dan evaluasi capaian integrasi SPM dalam RKPD dan Renja PD dilaksanakan dengan maksud untuk memotret hasil integrasi SPM serta melihat kesesuaian program, indikator, dan target dalam dokumen perencanaan. Di samping itu, monitoring dan evaluasi ini juga akan memantau progres capaian SPM di daerah secara periodik. Pemantauan progres capaian dilakukan sebisa mungkin dengan melihat progres capaian pada tiap layanan SPM di masing-masing bidangnya.

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian integrasi SPM dalam RKPD dan Renja PD, Pemda dapat menggunakan contoh matriks sebagai berikut (menggunakan contoh SPM Kesehatan dan Pendidikan).

NO.	JENIS LAYANAN SPM	RKPD						RENJA PD						CATATAN MONEV
		Integrasi		Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	Integrasi		Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	
		Ya	Tidak					Ya	Tidak					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. SPM PENDIDIKAN														
PROVINSI														
1	Pendidikan menengah													
2	Pendidikan khusus													
KAB./KOTA														
1	Pendidikan anak usia dini													
2	Pendidikan dasar													
3	Pendidikan kesetaraan													
B. SPM KESEHATAN														
PROVINSI														
1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi													
2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi													

NO.	JENIS LAYANAN SPM		RKPD						RENJA PD						CATATAN MONEY
			Integrasi		Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	Integrasi		Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	
			Ya	Tidak					Ya	Tidak					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis														
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)														

Penjelasan Matriks:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut jenis layanan pada masing-masing SPM, ditambahkan subnya pada subkolom di kolom 1 pada baris berikutnya jika ada atau dibutuhkan.

Kolom 2 : diisi dengan nama layanan pada masing-masing SPM, ditambahkan nama subnya di kolom 2 pada baris berikutnya jika ada atau dibutuhkan. Penulisan nama layanan menggunakan lampiran Permendagri 100/2018 dan/atau Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis SPM.

Kolom 3 & 4 : diisi dengan status pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan. Ceklis pada kolom 3 atau 9 jika SPM telah diintegrasikan, sebaliknya ceklis pada kolom 4 atau 10 jika SPM tidak diintegrasikan dalam dokumen perencanaan.

Kolom 9 & 10 : Melalui pengisian pada kolom ini akan diketahui layanan SPM apa saja yang sudah dan belum diintegrasikan oleh Pemda dalam dokumen perencanaannya. Lebih jauh melalui kolom ini juga akan dapat dipetakan sebaran daerah yang mengintegrasikan tiap layanan SPM, sekaligus memetakan kecenderungan pengintegrasian layanan SPM pada tiap bidang SPM dan tiap daerah.

Kolom 5 : diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan SPM dalam RKPD.

Kolom 6 : Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan jenis program dan kegiatan SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM, sekaligus menetapkan kesesuaian nomenklatur program yang digunakan oleh daerah dalam dokumen perencanaannya dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dalam Permendagri 90/2019.

Kolom 7 : diisi dengan nama indikator program dan kegiatan SPM yang digunakan pada tiap layanan yang diintegrasikan dalam RKPD.

Kolom 8 & 14 : Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan jenis indikator program dan kegiatan SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM serta kesesuaiannya dengan amanat, kaidah atau substansi isi dari Permendagri 100/2018 tentang penerapan SPM, Permendagri 18/2020 tentang pelaksanaan PP 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis masing-masing SPM.

Kolom 9 : diisi dengan target pemenuhan program dan kegiatan tiap layanan SPM yang diintegrasikan dalam RKPD.

Kolom 10 : Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan target pemenuhan SPM pada tiap layanan dan bidang, di samping juga akan diketahui berapa besar target pemenuhan SPM di tiap daerah, untuk kemudian diintegrasikan keseluruhannya menjadi target capaian tiap bidang SPM secara nasional.

Kolom 11 & 15 : diisi dengan capaian pemenuhan program dan kegiatan tiap layanan SPM yang diintegrasikan dalam RPJMD.

Kolom 12 & 14 : Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan progres pemenuhan SPM pada tiap layanan dan bidang, di samping juga akan diketahui berapa besar progres pemenuhan SPM di tiap daerah, untuk kemudian diintegrasikan keseluruhannya menjadi progres/capaian tiap bidang SPM secara nasional.

Kolom 11	: diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan SPM dalam Renja PD. Dalam Renja PD Pemda sudah harus menyusun rencana pembangunan tidak hanya sampai level program, tetapi juga kegiatan. Penulisan nomenklatur program dapat ditulis di baris awal, sementara penulisan nomenklatur kegiatan pada baris berikutnya. Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan jenis program dan kegiatan SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM, sekaligus memetakan kesesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang digunakan oleh daerah dalam dokumen perencanaannya dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dalam Permendagri 90/2019.
Kolom 12	: diisi dengan nama indikator yang digunakan pada program dan kegiatan tiap layanan SPM yang diintegrasikan dalam Renja PD. Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan jenis indikator SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM serta kesesuaiannya dengan amanat, kaidah atau substansi isi dari Permendagri 100/2018 tentang penerapan SPM, Permendagri 18/2020 tentang pelaksanaan PP 13/2019 tentang pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis masing-masing SPM.
Kolom 13	: diisi dengan target pemenuhan program dan kegiatan tiap layanan SPM yang diintegrasikan dalam Renja PD. Melalui pengisian kolom ini akan dapat dipetakan target pemenuhan SPM pada tiap layanan dan bidang, di samping juga akan diketahui berapa besar target pemenuhan SPM di tiap daerah, untuk kemudian diintegrasikan keseluruhannya menjadi target capaian tiap bidang SPM secara nasional.
Kolom 15	: Diisi dengan catatan hasil monitoring dan evaluasi. Kolom ini diisi jika ada hal khusus yang perlu difokan terkait penerapan/integrasi pada tiap layanan SPM atau secara garis besar pada tiap bidang SPM di daerah, namun belum tertampung pada kolom-kolom sebelumnya.

4.3 MONITORING DAN EVALUASI SINKRONISASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN

Monitoring dan evaluasi sinkronisasi SPM dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan dilakukan untuk melihat dan memantau keselarasan antara program/kegiatan yang digunakan dalam kedua level dokumen perencanaan tersebut, baik dalam dokumen yang berskala daerah maupun yang berskala perangkat daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga dirancang untuk melihat keselarasan antara program dan kegiatan yang digunakan oleh daerah dalam dokumen perencanaannya dengan jenis layanan SPM sebagaimana termuat dalam Permendagri 100/2018 dan Permen K/L tentang standar mutu dan teknis masing-masing SPM.

Fokus monitoring dan evaluasi sinkronisasi ini antara lain, namun tidak terbatas, pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apakah terdapat keselarasan/konsistensi program dan indikator serta targetnya antar dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD)?
- b. Apakah terdapat keselarasan/konsistensi program dan kegiatan beserta indikator dan targetnya antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) dan perencanaan tahunan (RKPD dan Renja PD)?
- c. Apakah terdapat keselarasan/konsistensi program dan kegiatan beserta indikator dan targetnya antar dokumen perencanaan tahunan (RKPD dan Renja PD)?
- d. Jika terdapat masalah dalam hal keselarasan nomenklatur program dan kegiatan beserta indikator dan targetnya antara dokumen perencanaan baik yang berskala jangka menengah maupun tahunan, apa yang menyebabkannya? Lalu bagaimana menyusun penghubungnya?

4.4 MONITORING DAN EVALUASI PENGANGGARAN SPM

Monitoring dan evaluasi penganggaran SPM terutama dilakukan untuk memantau komitmen Pemda dalam melaksanakan mandat regulasi terkait kewajiban Pemda untuk memprioritaskan anggaran daerah bagi pemenuhan pelayanan dasar (SPM). Monitoring dan evaluasi penganggaran SPM dilakukan dengan mengacu pada isi dokumen mulai dari kebijakan anggaran dalam KUA/PPAS sampai dengan dokumen penganggaran daerah dalam APBD dan penggaran perangkat daerah dalam RKA PD.

Fokus monitoring dan evaluasi penganggaran ini antara lain, namun tidak terbatas, pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apakah SPM menjadi prioritas anggaran dalam pembahasan KUA/PPAS?
- b. Bagaimana struktur belanja kegiatan pemenuhan pelayanan dasar SPM yang disusun oleh Pemda dalam APBD? Dalam hal ini monitoring dan evaluasi akan berusaha untuk mengetahui sampai dengan proporsi SPM dibandingkan dengan total belanja daerah, proporsi SPM per bidang urusan, bahkan sampai perbandingan proporsi anggaran SPM antar perangkat daerah dan antar daerah.

- c. Apakah besaran anggaran yang disediakan atau dialokasikan sudah sesuai dengan hasil penghitungan pemenuhan pelayanan dasar SPM berdasarkan analisis standar untuk menjangkau seluruh target penerima layanan dengan kualitas minimal sesuai dengan perundang-undangan?
- d. Apakah dengan besaran alokasi yang ditetapkan, penganggaran tiap SPM sudah atau masih belum memadai untuk mencapai indikator output dan target sasaran penerima yang direncanakan?
- e. Khusus, terkait dengan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SPM, seberapa besar proporsi kontribusi dana transfer dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi pelayanan dasar? Bidang SPM apa yang seharusnya mendapatkan dukungan anggaran lebih besar dari dana transfer pemerintah pusat?
- f. Dengan membandingkan alokasi dana transfer, apakah dukungan APBD murni sendiri dalam pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat semakin meningkat atau menurun?
- g. Jika masih terdapat masalah dalam kebijakan maupun pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat, apa masalah utama yang dapat diidentifikasi, lalu bagaimana masalah itu bisa diselesaikan?

4.5 MONITORING DAN EVALUASI SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM

Monitoring dan evaluasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SPM dilakukan terutama untuk menggali data dan informasi terkait kesesuaian perencanaan dan penganggaran SPM di daerah sebagaimana terpotret dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang mereka susun. Pada konteks ini, monitoring dan evaluasi akan melihat sinkronisasi SPM dalam dokumen RKPD dan APBD serta dalam dokumen Renja PD dan RKA PD.

Fokus utama monitoring dan evaluasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SPM adalah melihat kesesuaian antara program, kegiatan, dan pagu SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Khusus dalam menggali kesesuaian pagu anggaran SPM, monitoring dan evaluasi akan menggali alokasi anggaran daerah dengan membagi ke dalam dua kelompok, yaitu utama dan pendukung. Informasi monitoring dan evaluasi ini akan menggambarkan berapa persen alokasi anggaran SPM di daerah yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan utama penerapan SPM dan berapa persen lagi yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung penerapan SPM.

Kegiatan utama dan kegiatan pendukung SPM diklasifikasikan berdasarkan posisi kegiatan tersebut dalam pelaksanaan SPM dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar. Target pemenuhan SPM sendiri dilihat baik dari sisi pencakupan target penerima layanan SPM (individu warga negara) maupun sarana dan prasarana penunjang langsung pelaksanaan layanan dasar.

Dengan begitu, jika suatu kegiatan akan menasar langsung pada penambahan jangkauan penerima layanan dasar atau secara langsung ditujukan untuk membangun, membeli, atau merehabilitasi/memperbaiki, atau meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan dasar, maka kegiatan tersebut disebut kegiatan utama SPM dan alokasi/pagu anggarannya disebut pagu anggaran kegiatan utama SPM. Sebaliknya jika suatu kegiatan tidak secara langsung menasar penambahan jangkauan penerima layanan dasar atau tidak secara langsung ditujukan untuk membangun, membeli, atau merehabilitasi/memperbaiki, atau meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan dasar, maka kegiatan tersebut disebut kegiatan pendukung SPM dan alokasi/pagu anggarannya disebut pagu anggaran kegiatan pendukung SPM.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SPM dapat mengacu atau menggunakan matriks persandingan sebagai berikut.

NO.	JENIS LAYANAN SPM SOSIAL	RKPD			APBD			RENJA PD			RKAPD						CAPAIAN ANGGARAN				
		PROGAM	KEGIATAN	PAGU	PROGAM	KEGIATAN	PAGU	PROGAM	KEGIATAN	PAGU	PROGAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	UTAMA	%	PENDUKUNG	%	UTAMA	%	PENDUKUNG	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A. SPM PENDIDIKAN																					
PROVINSI																					
1	Pendidikan menengah																				
2	Pendidikan khusus																				
KAB./KOTA																					
1	Pendidikan anak usia dini																				
2	Pendidikan dasar																				
3	Pendidikan kesetaraan																				
B. SPM KESEHATAN																					
PROVINSI																					
1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi																				
2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi																				
KAB./KOTA																					
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil																				

NO.	JENIS LAYANAN SPM SOSIAL	RKPD			APBD			RENUJA PD			RKAPD						CAPAIAN ANGGARAN				
		PROGAM	KEGIATAN	PAGU	PROGAM	KEGIATAN	PAGU	PROGAM	KEGIATAN	PAGU	PROGAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	UTAMA	%	PENDUKUNG	%	UTAMA	%	PENDUKUNG	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)																				

Penjelasan Matriks:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut jenis layanan pada masing-masing SPM, ditambahkan subnya pada subkolom di kolom 1 pada baris berikutnya jika ada atau dibutuhkan.

Kolom 2 : diisi dengan nama layanan pada masing-masing SPM, ditambahkan nama subnya di kolom 2 pada baris berikutnya jika ada atau dibutuhkan. Penulisan nama layanan menggunakan lampiran Permendagri 100/2018 dan/atau Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis SPM.

Kolom 3, 6, 9 : diisi dengan nomenklatur program yang sesuai dengan layanan SPM pada masing-masing dokumen.

Melalui pengisian kolom ini akan dapat ditetapkan jenis program SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM di tiap dokumen perencanaan dan penganggaran, sekaligus menetapkan kesesuaian nomenklatur program yang digunakan oleh daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggarnya dengan amanat, kaidah atau substansi dari Permendagri 100/2018 tentang penerapan SPM, Permendagri 18/2020 tentang pelaksanaan PP 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis masing-masing SPM.

Kolom 4, 7, 10 dan 13 : diisi dengan nomenklatur kegiatan yang sesuai dengan layanan SPM pada masing-masing dokumen.

Melalui pengisian kolom ini akan dapat ditetapkan jenis kegiatan SPM yang digunakan pada tiap bidang SPM di tiap dokumen perencanaan dan penganggaran, sekaligus menetapkan kesesuaian nomenklatur program yang digunakan oleh daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggarnya dengan amanat, kaidah atau substansi dari Permendagri 100/2018 tentang penerapan SPM, Permendagri 18/2020 tentang pelaksanaan PP 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Permen K/L teknis tentang standar mutu dan teknis masing-masing SPM.

Kolom 5, 8, 11, dan 14 : diisi dengan besaran pagu untuk tiap kegiatan yang sesuai dengan layanan SPM pada masing-masing dokumen. Jumlah total pagu kegiatan menjadi pagu program SPM.

Melalui pengisian kolom ini akan dapat ditetapkan besaran pagu SPM sampai ke level kegiatan di daerah. Dari situ alokasi SPM akan dibandingkan proporsinya antar kegiatan, program dalam bidang SPM, atau perbandingan pagu SPM antar bidang SPM di daerah, bahkan antar SPM antar daerah.

Kolom 15 : diisi dengan besaran pagu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama SPM dalam RKAPD.

Kolom 16 : diisi dengan persentase (proporsi) pagu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama SPM dalam RKAPD.

Melalui pengisian kolom 15 dan 16 ini akan dapat ditetapkan besaran pagu kegiatan utama pada tiap layanan SPM. Kemudian dapat dibandingkan antara pagu dan persentase pagu kegiatan utama dan pendukung SPM. Lebih jauh dapat dibandingkan antar kegiatan, program dalam bidang SPM, atau perbandingan pagu utama antar bidang SPM di daerah, bahkan antar SPM antar daerah.

Kolom 17 : diisi dengan besaran pagu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung SPM dalam RKAPD.

Kolom 18 : diisi dengan persentase (proporsi) pagu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung SPM dalam RKAPD.

Melalui pengisian kolom 17 dan 18 ini akan dapat ditetapkan besaran pagu kegiatan pendukung pada tiap layanan SPM. Kemudian dapat dibandingkan antara pagu dan persentase pagu kegiatan pendukung dan utama SPM. Lebih jauh dapat dibandingkan antar kegiatan, program dalam bidang SPM, atau perbandingan pagu pendukung antar-bidang SPM di daerah, bahkan antar SPM antar daerah.

Kolom 19	: diisi dengan capaian/realisasi pagu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama SPM dalam RKAPD.
Kolom 20	: diisi dengan persentase capaian/realisasi pagu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama SPM dalam RKAPD. Melalui pengisian kolom 19 dan 20 ini akan dapat dipetakan capaian/realisasi pagu kegiatan utama pada tiap layanan SPM. Kemudian dapat dibandingkan antara capaian/realisasi pagu dan persentase pagu kegiatan utama dan pendukung SPM. Lebih jauh capaian/realisasi anggaran dapat dibandingkan antar kegiatan, program dalam bidang SPM, atau perbandingan capaian/realisasi pagu kegiatan utama antar bidang SPM di daerah, bahkan antar SPM antar daerah.
Kolom 21	: diisi dengan capaian/realisasi pagu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung SPM dalam RKAPD.
Kolom 22	: diisi dengan persentase capaian/realisasi pagu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung SPM dalam RKAPD. Melalui pengisian kolom 21 dan 22 ini akan dapat dipetakan capaian/realisasi pagu kegiatan pendukung pada tiap layanan SPM. Kemudian dapat dibandingkan antara capaian/realisasi pagu dan persentase pagu kegiatan pendukung dan utama SPM. Lebih jauh capaian/realisasi anggaran dapat dibandingkan antar kegiatan, program dalam bidang SPM, atau perbandingan capaian/realisasi pagu kegiatan pendukung antar bidang SPM di daerah, bahkan antar SPM antar daerah.

BAB 5

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM

5.1 PELAKSANAAN SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Secara teknis, pemenuhan standar minimal untuk mutu pelayanan dasar tiap bidang SPM mengikuti ketentuan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri pelaksana urusan wajib terkait pelayanan dasar. Perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar harus memastikan pelaksanaan pelayanan dasar menjangkau seluruh warga negara penerima layanan dasar pada tiap bidang SPM.

Pemenuhan layanan dasar dapat dilakukan oleh Pemda secara mandiri melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan dan/atau dengan melakukan kerja sama daerah. Tujuan dari dua model pelaksanaan tersebut adalah untuk memastikan seluruh warga negara calon penerima layanan mendapat akses yang sama, dengan standar mutu minimal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Secara lebih spesifik dan teknis dalam rangka memastikan seluruh warga negara calon penerima layanan mendapatkan pelayanan dasar, Pemda dapat melakukan:

- a. Pembebasan biaya bagi warga negara untuk mendapatkan pelayanan dasar secara minimal. Dalam konteks ini, anggaran daerah jelas tidak tak terbatas, maka regulasi memandatkan untuk memprioritaskan pelayanan dasar bagi warga negara yang tidak dapat mengakses layanan dasar secara mandiri seperti masyarakat miskin atau tidak mampu dengan kriteria sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- b. Pemberian bantuan kepada warga negara calon penerima layanan, berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, pemberian kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemda jika Pemda tidak dapat melakukan pemenuhan pelayanan dasar kepada warga negaranya secara mandiri. Dalam konteks memastikan tersalurkannya pelayanan dasar kepada warga negara calon penerima, jika satu Pemda harus melakukan kerja sama dengan Pemda lain untuk menjalankannya, maka regulasi menyatakan bahwa kerja sama antar Pemda tersebut menjadi wajib. Mengapa demikian, karena Pemda dimandatkan untuk memprioritaskan anggaran daerahnya untuk pemenuhan pelayanan dasar.

Selain oleh Pemda, pemberian layanan dasar juga beberapa di antaranya dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah, seperti swasta, masyarakat, atau bahkan perorangan. Untuk memastikan cakupan SPM kepada seluruh warga negara, Pemda dengan demikian juga perlu, bahkan harus, melakukan inventarisasi lembaga nonpemerintah yang memberikan pelayanan dasar kepada warga negara di wilayahnya. Pemda harus mendata apa saja dan berapa banyak lembaga dalam kategori tersebut; apa saja jenis layanan dasar yang lembaga

nonpemerintah itu berikan kepada masyarakat; berapa masyarakat yang terlayani; dan berapa kebutuhan anggaran atau anggaran yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan dasar tersebut; serta informasi lain untuk memastikan data dan informasi akses, kebutuhan anggaran, target, dan capaian SPM teridentifikasi dengan akurat, sebagai sumber penyusunan kebijakan daerah periode berikutnya.

5.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN SPM

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM dilakukan untuk memantau dan memastikan apakah Pemda mampu melaksanakan SPM secara mandiri atau dengan kerja sama, dan menghitung keterlibatan lembaga nonpemerintah. Sementara dalam hal teknis pengoperasian pemberian layanan kepada warga negaranya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM akan terutama mengidentifikasi apakah Pemda memberikan layanan dasar dengan membebaskan biaya atau dengan memberikan bantuan.

Ketika opsi di atas diambil, maka kemudian Pemda harus dapat mengidentifikasi berapa banyak warga negara yang dibebaskan biayanya dalam mengakses layanan dasar dan jika dikalkulasi secara nominal berapa anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembebasan biaya tersebut. Jika sebagian warga lainnya diberikan bantuan oleh Pemda dalam mengakses layanan dasar, berapa banyak warga negara yang mendapatkan bantuan tersebut, apa jenis bantuannya, dan jika dikalkulasi secara nominal berapa anggaran yang dikeluarkan untuk pemberian bantuan tersebut.

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan menjawab beberapa pertanyaan dasar terkait pelaksanaan SPM di atas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

Kebijakan daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- a. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- c. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 - Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM)

dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

- Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

d. Manajemen kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

e. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

5.3 PENYUSUNAN REKOMENDASI

Setelah permasalahan pelaksanaan SPM teridentifikasi dan terpetakan, beberapa rekomendasi disusun untuk memastikan permasalahan yang muncul mendapatkan respon dalam bentuk kebijakan, keputusan dan lainnya yang tepat, efektif dan efisien. Rekomendasi mendasarkan diri pada hasil pengolahan dan analisis data dan informasi serta disesuaikan dengan masing-masing kelompok masalah. Untuk itu, pengolahan dan analisis masalah harus mampu masuk sampai ke level basic, sehingga pokok atau pangkal masalah diketahui secara jelas, sehingga rekomendasi dapat menjawab pangkal masalah secara langsung.

Berdasar pada pemetaan masalah dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM di atas, rekomendasi yang disusun setidaknya juga mencakup seluruh kelompok masalah yang muncul. Oleh karena itu, dalam memberikan rekomendasi penyelesaian masalah, Pemda harus mempertimbangkan aspek kebijakan, SDM, koordinasi kelembagaan, manajemen kerja, dan kapasitas pendanaan dalam memberikan pelayanan dasar (SPM).

Jika permasalahan yang muncul sangat beragam dan tidak bisa diselesaikan dalam rentang waktu tahun anggaran tertentu (misalnya satu tahun anggaran), maka Pemda harus memberikan skala prioritas dalam menyusun rekomendasi penyelesaian masalah. Hal ini penting untuk memastikan agar tetap ada keseimbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemda dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan memberikan pelayanan publik kepada suruh warga negara di daerahnya.

BAB 6

EVALUASI CAPAIAN PENERAPAN SPM

6.1 EVALUASI PENERAPAN SPM

Evaluasi capaian penerapan SPM dilakukan dengan memberikan bobot pada pelaksanaan tahapan penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemda. Bobot tersebut diberikan sebagai usaha mengevaluasi hasil pelaksanaan penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 100 Tahun 2018. Dengan begitu, evaluasi ini akan sekaligus dijadikan usaha untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi tahapan penerapan SPM dalam Menyusun perencanaan dan penganggaran sebagai landasan dari pelaksanaan pemenuhan SPM di daerah.

Basis pembobotan dari evaluasi capaian penerapan SPM adalah pelaksanaan langkah-langkah pada tiap tahapan SPM. Ketentuan nilai bobot evaluasi dari pelaksanaan masing-masing tahap penerapan SPM menggunakan pola dan distribusi sebagai berikut:

- a. Evaluasi pendataan mendapatkan total bobot sebesar 20%, dengan distribusi:

Tahap/ Langkah	Uraian Komponen Evaluasi	Bobot Evaluasi
Tahap 1	Memulai Proses	4
Langkah 1	Koordinasi tim penerapan SPM dengan seluruh OPD pengampu SPM dan OPD yang membidangi perencanaan dan penganggaran daerah.	3
Langkah 2	Merinci rencana kerja dan jadwal kegiatan.	1
Tahap 2	Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data	16
Langkah 1	Identifikasi elemen data pada tiap jenis/indikator SPM dan sumbernya	2
Langkah 2	Pengumpulan data dan informasi tiap jenis/indikator SPM, sampai ke elemen data terendah yang terkait dengan pemenuhan mutu layanan dasar SPM.	6
Langkah 3	Memilah data dan informasi pada langkah 2 berdasarkan: <ul style="list-style-type: none">• Penerima layanan dari tiap jenis pelayanan dasar.• Penyediaan/penggunaan barang dan/jasa;• Fasilitas sarana dan prasarana utama dan pendukung pemenuhan layanan dasar.	2
Langkah 4	Pengumpulan data dan informasi yang sudah terpilah pada langkah 3 dilakukan terhadap capaian eksisting tiap layanan dasar baik yang berasal dari kontribusi pemerintah, maupun yang berasal dari kontribusi lembaga non-pemerintah (mitra).	6

- b. Evaluasi penghitungan kebutuhan mendapatkan total bobot sebesar 20%, dengan distribusi:

Tahap/ Langkah	Uraian Komponen Evaluasi	Bobot Evaluasi
Tahap 3	Menghitung Capaian beberapa tahun terakhir	6
Langkah 1	Menghitung trend capaian pelayanan dasar menurut jenis SPM pada beberapa tahun terakhir menurut penerima layanan, dan penyediaan/belanja barang dan jasa pemberian layanan.	4
Langkah 2	Menghitung trend alokasi keuangan daerah menurut jenis SPM pada beberapa tahun terakhir.	2
Tahap 4	Menghitung Proyeksi beberapa tahun maju	6
Langkah 1	Menghitung proyeksi peningkatan pelayanan dasar pada tiap jenis SPM pada beberapa tahun maju menurut penerima layanan, dan penyediaan/belanja barang dan jasa pemberian layanan.	4
Langkah 2	Menghitung proyeksi peningkatan alokasi keuangan daerah pada tiap jenis SPM pada beberapa tahun maju.	2
Tahap 5	Menghitung Kesenjangan	8
Langkah 1	Menghitung kesenjangan pelayanan dasar pada tiap jenis SPM pada beberapa tahun maju menurut penerima layanan, dan penyediaan/belanja barang dan jasa pemberian layanan.	4
Langkah 2	Menghitung kesenjangan kebutuhan alokasi keuangan untuk memenuhi peningkatan jumlah penerima layanan dan penyediaan/belanja barang dan jasa pemberian layanan pada beberapa tahun maju.	4

- c. Evaluasi perencanaan dan penganggaran mendapatkan total bobot sebesar 30%, dengan distribusi:

Tahap/ Langkah	Uraian Komponen Evaluasi	Bobot Evaluasi
Tahap 6	Mengintegrasikan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	10
Langkah 1	Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	5
Langkah 2	Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).	5
Tahap 7	Mengintegrasikan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Dokumen Perencanaan Tahunan	10
Langkah 1	Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	5
Langkah 2	Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).	5
Tahap 8	Mengintegrasikan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Dokumen Penganggaran Daerah	10
Langkah 1	Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	5
Langkah 2	Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).	5

d. Evaluasi pelaksanaan mendapatkan total bobot sebesar 30%

Tahap/ Langkah	Uraian Komponen Evaluasi	Bobot Evaluasi
Tahap 9	Menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan	10
Langkah 1	Melaksanakan pemenuhan SPM sesuai indikator dan target dalam perencanaan (pengadaan sarana dan prasarana serta pencakupan target penerima layanan).	5
Langkah 2	Menggunakan anggaran sesuai alokasi, dengan berpatokan pada pencapaian hasil tiap kegiatan.	5
Tahap 10	Menyelenggarakan pelayanan dasar	10
Langkah 1	Menyelenggarakan pelayanan dasar secara mandiri dan kerja sama daerah.	5
Langkah 2	Memastikan akses pelayanan dasar kepada warga negara melalui pembebasan biaya dan pemberian bantuan.	5
Tahap 11	Mengkoordinasikan pelayanan dasar oleh lembaga nonpemerintah	10
Langkah 1	Mendata dan mengkoordinasikan pelayanan dasar oleh lembaga nonpemerintah.	3
Langkah 2	Memberikan dukungan dari sisi kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, sampai dengan pendanaan atas operasionalisasi pelayanan dasar oleh lembaga nonpemerintah.	7

6.2 ANALISIS CAPAIAN SPM

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri No. 100 Tahun 2018. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
 - Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
 - Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?
- c. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan? Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
 - Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di

daerah?

- Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target hasil pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

